


SKRIPSI

**UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL: KAJIAN LINGUISTIK
FORENSIK**

Skripsi Ini Diajukan untuk Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Humaniora pada
Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Andalas

Tri Fitri Tukma

1710721014



JURUSAN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

ABSTRAK

**Tri Fitri Tukma, 2021 “Ujaran Kebencian di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik”.
Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Pembimbing I, Leni Syafyaha, S.S.,
M.Hum. dan Pembimbing II, Dr. Aslinda, M.Hum.**

Masalah pada penelitian ini ialah apa saja bentuk, makna konseptual, dan makna kontekstual ujaran kebencian di media sosial? Apa saja satuan bahasa ujaran kebencian di media sosial yang terkait dengan regulasi perundang-undangan? Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk, makna konseptual, dan makna kontekstual ujaran kebencian di media sosial, serta menjelaskan satuan bahasa ujaran kebencian di media sosial yang terkait dengan regulasi perundang-undangan. Ada tiga tahapan metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1) tahap penyediaan data, 2) tahap analisis data, dan 3) tahap penyajian hasil analisis data. Pada tahap penyediaan data digunakan metode simak dengan teknik dasar sadap, teknik lanjutan simak bebas libat cakap (SBLC) dan teknik catat. Pada tahap analisis data digunakan metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual dengan teknik hubung-banding menyamakan dan teknik hubung-banding membedakan. Pada tahap penyajian hasil analisis data digunakan metode informal. Berdasarkan hasil analisis data, bentuk-bentuk ujaran kebencian di media sosial yang melanggar hukum yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) berita bohong, (4) provokasi, (5) menghasut, (6) penistaan, dan (7) perbuatan tidak menyenangkan. Ujaran kebencian berbentuk penghinaan contohnya kata *anjing* secara konseptual bermakna binatang menyusui, secara kontekstual bermakna penghinaan. Ujaran kebencian berbentuk pencemaran nama baik contohnya frasa *bodoh sekali* yang secara konseptual bermakna sangat tidak memiliki pengetahuan, secara kontekstual bermakna merendahkan martabat seseorang. Ujaran kebencian berbentuk berita bohong contohnya pada klausa *keluarkan kartu sakti* secara konseptual bermakna menerbitkan kartu yang memiliki kesaktian, secara kontekstual bermakna informasi yang tidak benar. Ujaran kebencian berbentuk provokasi dalam contohnya kata *kampang* secara konseptual bermakna anak haram, secara kontekstual bermakna menyerang SARA, dalam bentuk frasa contohnya *tak berguna* secara konseptual bermakna tidak ada manfaat, secara kontekstual bermakna menyerang SARA. Ujaran kebencian berbentuk menghasut contohnya pada klausa *kita usir saja* secara konseptual bermakna ajakan untuk mengusir, secara kontekstual bermakna menghasut mengusir dengan paksa, dan dalam bentuk kalimat *banyak cirik belagak pulas* secara konseptual bermakna mempunyai banyak tahi namun sombong, secara kontekstual bermakna menyerang unsur SARA. Ujaran kebencian berbentuk penistaan contohnya kata *misikin* secara konseptual bermakna tidak berharta, secara kontekstual bermakna merendahkan Nabi Muhammad, frasa *orang goblok* secara konseptual bermakna manusia yang bodoh, secara kontekstual bermakna merendahkan seseorang, dan klausa *tak pernah jumpa kenyang* secara konseptual bermakna tidak pernah merasakan kenyang, secara kontekstual bermakna merendahkan Nabi Muhammad. Ujaran kebencian berbentuk perbuatan tidak menyenangkan contohnya kata *pelakornya* secara konseptual bermakna orang yang merebut suami orang, secara kontekstual bermakna fitnah, frasa *hingga tewas* bermakna sampai mati, secara kontekstual bermakna fitnah, dan klausa *impatey kuh irembak* secara konseptual bermakna berencana untuk membunuh, secara kontekstual bermakna ancaman. Di samping itu, satuan bahasa yang mengandung unsur tindak kejahatan ujaran kebencian di media sosial yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan KUHP Pasal 335 ayat (1) dan pasal 156 huruf (a), yaitu pada tataran kata, frasa, klausa, dan kalimat.

Kata kunci: ujaran kebencian di media sosial, linguistik forensik, bentuk, makna